

BAB II

Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

2.1 Perundungan di Indonesia

Data Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional) menunjukkan bahwa jumlah korban tindak pidana terhadap anak kurang dari 20 tahun mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Tercatat pada 18 Januari 2023 berjumlah 10.617 orang, pada 18 Januari 2024 berjumlah 12.216 orang, puncak pada 18 Januari 2025 berjumlah 14.512 orang. Hal tersebut menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 18% per tahun. Pada periode 1-18 November 2025 telah masuk laporan berjumlah 203 orang berusia kurang dari 20 tahun menjadi korban tindak pidana perlindungan anak. Berdasarkan data dari kepolisian daerah, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi kedua dengan jumlah korban tertinggi (23 orang), setelah Jawa Timur (24 orang) dan disusul oleh Jawa Barat (21 orang) (Pusiknas Polri, 2025).

Terdapat 25 kasus laporan bunuh diri sepanjang 2025 yang sebagian besar dipicu oleh tekanan perundungan berkepanjangan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka yang lebih mengkhawatirkan dengan total 2.621 laporan perundungan hingga pertengahan tahun. Lonjakan ini selaras dengan peningkatan 34% kasus kekerasan anak secara keseluruhan, di mana 4.388 pengaduan masuk ke Komnas Perlindungan Anak dari Januari hingga Februari 2025 (YKP, 2025). Fenomena perundungan di kalangan remaja menjadi masalah sosial yang serius karena dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan

pendidikan, tetapi juga memengaruhi fase krusial dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang memberikan pengaruh pada pembentukan identitas diri (Indriyanti dkk., 2024; Pilli dkk., 2025). Ironisnya, bentuk kekerasan ini sering kali tidak terdeteksi karena dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial remaja atau candaan remaja. Kondisi di Kota Medan dengan prevalensi kekerasan verbal di kalangan remaja mencapai 47%, dalam bentuk yang paling umum, ejekan atau panggilan yang menyakitkan dari teman sebaya. Kekerasan biasanya terjadi di lingkungan sekolah, baik saat belajar, istirahat, maupun di luar jam pelajaran. Kekerasan ini sering sekali berkedok candaan yang justru melukai batin korban (Pilli dkk., 2025).

Dampak kekerasan perundungan ini juga diperkuat oleh penelitian yang berjudul *“Perundungan di Lingkungan Sekolah sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perspektif Guru dan Siswa di SMP Negeri 13 Medan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan di sekolah umumnya berbentuk verbal seperti ejekan fisik, hinaan akademik, dan pemanggilan nama orang tua, meskipun bentuk lain seperti fisik dan siber juga ditemukan. Faktor penyebabnya adalah kondisi keluarga yang *broken home*, pengaruh lingkungan, teman sebaya, rendahnya kesadaran siswa terhadap nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) dan lainnya. Dampak yang muncul dari tindakan tersebut meliputi trauma psikologis, rendah diri, menurunnya motivasi belajar, ketakutan untuk datang ke sekolah (Wulandari dkk., 2025).

Salah satu pemicu dampak tersebut adalah perundungan verbal dalam

bentuk *body shaming* yang sering kali terjadi dan dianggap biasa sehingga siswa menganggap hal tersebut sebagai bentuk candaan. Padahal, tanpa disadari, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perundungan di sekolah (Ramahardhila dan Supriyono, 2022, seperti dikutip dalam Nasution dkk., 2023). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Alini dan Meisyalla (2021) yang menemukan bahwa frekuensi terjadinya perundungan verbal berupa *body shaming* yang dialami oleh remaja relatif tinggi, yakni sebesar 56,6% (Alini dan Meisyalla, 2021).

2.2 Perundungan Langsung dan *Cyberbullying* pada Remaja

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perundungan langsung masih lebih tinggi dibandingkan dengan *cyberbullying* (Modecki et al., 2014). Penelitian sebelumnya di Spanyol menunjukkan bahwa perundungan langsung mencapai 24% dan *cyberbullying* berjumlah 11% untuk korban anak-anak dan remaja. Remaja dengan kondisi neurodevelopmental dan psikiatrik menunjukkan bahwa korban perundungan tradisional sebesar 42%, sedangkan *cyberbullying* sebesar 22% (Abregu-Crespo et al., 2024, seperti dikutip dalam Ariani et al., 2025). Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa ketika individu merasa terisolasi dan tidak memiliki ikatan yang kuat, baik dukungan emosional maupun sosial dengan teman sebayanya, serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap pandangan atau perilaku orang lain (dalam arti merasa tersinggung atau terganggu), akan lebih rentan mengalami perundungan langsung yang akan berlanjut ke *cyberbullying*. Oleh sebab itu, perundungan harus dilihat dari dua

sisi, baik secara luring maupun daring. Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi perundungan ini salah satunya adalah bagi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan rutin untuk menyebarkan pengetahuan tentang konsekuensi berbahaya dari perundungan di sekolah dan menyelenggarakan lokakarya atau kegiatan kelompok yang relevan dalam mempelajari keterampilan interpersonal dan membuat siswa lebih memahami satu sama lain (Cheng et al., 2026).

2.3 Mekanisme Adaptasi dan Resiliensi Remaja Korban Perundungan

Perundungan merupakan salah satu pemicu utama di masa remaja karena memberikan dampak fisik dan psikologis bagi perkembangan anak. Penelitian ini menunjukkan kadar kortisol, yaitu jumlah hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal (terletak di atas ginjal) untuk mengelola stres, metabolisme, gula darah, dan peradangan. Kadar kortisol berfokus pada pengelolaan stres. Ketika individu mengalami perundungan sekali, kadar kortisol yang dimiliki tinggi sehingga individu mampu bertahan. Sedangkan individu yang mengalami perundungan secara berkala memiliki kadar kortisol yang lebih rendah sehingga kemampuan dalam mengelola stres akan jauh lebih berkurang (Isik et al., 2025).

Korban perundungan dibagi kedalam empat profil di antaranya: normatif, rentan, tangguh, dan merugikan. Individu yang dapat beradaptasi dengan baik meskipun menerima perundungan yang relatif parah. Dukungan dari guru dan teman sebaya membantu mengurangi konsekuensi negatif dari

perundungan yang lebih tinggi dan memfasilitasi pemulihan secara keseluruhan. Semakin banyak penelitian telah memperkenalkan perspektif psikologi positif dan mulai meneliti bagaimana individu mampu mengelola dampak buruk dari perundungan berdasarkan pernyataan dari Sapouna dan Wolke (seperti dikutip dalam Yang et al., 2023).

Salah satu cara mengelola dampak buruk dari perundungan adalah dengan membangun ketahanan pada remaja dengan pendekatan alternatif yang menjanjikan dari Hinduja dan Patchin (seperti dikutip dalam Yang et al., 2023). Meskipun ketahanan adalah konstruksi yang kompleks berdasarkan pernyataan Kaplan (seperti dikutip dalam Yang et al., 2023). Ada dua kriteria untuk mendefinisikan ketahanan: kondisi yang merugikan dan adaptasi positif (Luthar et al, seperti dikutip dalam Yang et al., 2023). Dengan demikian, individu yang menunjukkan pola adaptasi positif meskipun “berisiko” terpapar perundungan disebut sebagai “tahan banting” (Yang et al. 2023).

Penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan timbal balik antara faktor kepribadian dan menjadi korban perundungan. Penelitian ini melihat timbal balik antara sifat kepribadian dan korban perundungan. Selama remaja, perkembangan individu yang terpengaruh maupun faktor kontekstual dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi hubungan antara korban perundungan dan kepribadian. Analisis yang dilakukan secara genetik menunjukkan bahwa baik faktor genetik maupun lingkungan penting untuk menjelaskan perbedaan individu dalam pengalaman menjadi korban dan

kepribadian individu yang dimiliki. Korban perundungan mencakup efek genetik dan efek lingkungan yang unik (Klatzka et al., 2025).

2.4 Perundungan di Kota Medan

Penelitian ini dilakukan bermula dari salah satu kasus perundungan di Kota Medan yang menjadi fokus bagi masyarakat di Indonesia, yaitu perundungan yang dialami oleh siswa MAN 1 Medan. Penanganan yang dilakukan yaitu mengamankan dua dari empat pelaku penganiayaan yang dialami siswa MAN 1 Medan (Tribatanews. Sumut, 2023). Empat pelaku ada yang sudah ditangkap dan ada yang belum ditangkap. Di antara pelaku, dua orang merupakan teman sekolah korban yang sudah ditangkap. Para pelaku dikenakan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun (Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak). (Tribatanews. Sumut, 2023).

Perundungan yang dialami memberikan dampak hukum dan psikologis yang besar akibat kasus perundungan yang dialami korban. Perundungan masih menjadi ancaman nyata yang memerlukan pencegahan masif. Hal ini sejalan dengan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “*PKM Sosialisasi Dampak Psikologis dan Hukuman Perilaku Bullying*” yang dilaksanakan di SMK BBC Medan. Hasil dari pengabdian masyarakat tersebut adalah antusiasme

peserta (siswa) dalam sosialisasi yang menimbulkan banyak pertanyaan dari sosialisasi tersebut sehingga peserta (siswa) mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui karena interaksi yang dilakukan secara langsung antara pengabdian dengan peserta (siswa). Faktor yang mengakibatkan perundungan di antaranya adalah faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan peran orang tua. Tindakan preventif agar tidak terjadi perundungan di lingkungan sekolah, serta pihak BK atau lembaga yang menangani perundungan tidak menunggu ada laporan masuk, tapi harus waspada terhadap perundungan yang dialami siswa dengan melakukan sosialisasi bahaya dari perundungan, dampak, akibat, dan hukuman dari perundungan (Ramadhani dkk., 2025).

Penelitian lain di SMP Negeri 14 Medan menunjukkan bahwa perundungan verbal masih banyak terjadi. Inisiatif melaporkan perundungan yang dialami kepada BK dengan jumlah 18 responden, 7 melaporkan perundungan yang dialami, sedangkan 11 lainnya tidak melaporkan perundungan yang dialami. Mayoritas responden mengatakan perlu adanya peningkatan program anti-bullying dengan persentase 94% di sekolah (Sitanggang dkk., 2024).

Sekolah idealnya menjadi ruang aman dan nyaman untuk perkembangan akademik maupun personal siswa. Meskipun pemerintah telah memperkuat perlindungan anak melalui regulasi hingga peraturan daerah (Ranperda) di Kota Medan, realitas di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi

antara kebijakan dan implementasi. Angka perundungan di Kota Medan di sekolah-sekolah meningkat sehingga mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum teroptimalisasi secara maksimal. Oleh karena itu, pemilihan Kota Medan sebagai lokasi penelitian menjadi krusial guna memahami pengalaman dan strategi *coping* korban perundungan di kalangan remaja berdasarkan pengalaman yang dibagikan para informan.